



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1121 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 244/PL.02.5-BA/3321/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen

kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR 1121 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBatasan PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	100 Kali	x	Rp.150.000			Rp. 15.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	250 Kali	x	Rp.150.000			Rp.11.250.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	5 Kegiatan	x	30%	x	Rp.100.000	x	113.395 Jumlah Pemilih	Rp17.009.250.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100 Paket			x	Rp.150.000			Rp15.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	783 Buah			x	Rp100.000			Rp78.300.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp200.000.000			Rp200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	200%	x						Rp0
	b. Spanduk	200%	x	498 Buah	x	Rp126.000			Rp125.496.000
	c. Umbul-umbul	200%	x	280 Buah	x	Rp42.000			Rp23.520.000
	d. Baliho	200%	x	5 buah	x	Rp315.000			Rp3.150.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp)
	e. Videotron	200%	x					Rp0
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	113.395 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp200		Rp22.679.000
	b. Brosur	100%	x	113.395 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp400		Rp45.358.000
	c. Pamflet	100%	x	113.395 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp300		Rp34.018.500
	d. Poster	100%	x	113.395 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp1.000		Rp113.395.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp150.000		Rp750.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	10 Paket	x	1 Kali	x	Rp1.000.000		Rp10.000.000
	c. Turnamen	500 Orang	x	5 Kali	x	Rp50.000		Rp125.000.000
	d. Kegiatan seni budaya	500 Orang	x	5 Kali	x	Rp50.000		Rp125.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp)
	e. Bazaar/senam	1.000 Orang	x	5 Kali	x	Rp50.000	Rp250.000.000	
	f. Pengobatan Massal	1.000 Orang	x	5 Kali	x	Rp50.000	Rp250.000.000	
	g. Kegiatan keagamaan	2.000 Orang	x	20 Kali	x	Rp50.000	Rp2.000.000.000	
	h. Loka Karya	500 Orang	x	5 Kali	x	Rp50.000	Rp125.000.000	
	i. Lomba/Jalan Sehat	5.000 Orang	x	5 Kali	x	Rp50.000	Rp1.250.000.000	
JUMLAH TOTAL							Rp48.805.166.500	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan  
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari